

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman telah selesai dilaksanakan.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik, selanjutnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman tentunya tidak terlepas dari peran Tim Penyusunan Naskah Akademik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam penyajian data maupun dalam teknis penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Retribusi Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dengan telah disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi landasan dalam membahas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman. Akhir kata kami berharap agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dapat berjalan dengan lancar sehingga Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Karanganyar,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Selaku Ketua Tim Penyusun,



EDHY SRIYATNO, S.T., M.T.

NIP. 19600323 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemakaman, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi